

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan dari Bab I sampai dengan Bab IV penelitian hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap surat perintah penghentian penyidikan yang diterbitkan oleh polri melalui lembaga praperadilan sebagaimana Putusan No. 8/Pid.Pra/2020/PN.Mks. dan Putusan Nomor 31/PID.PRA/2020/PN.Bdg, dimana di dalam kedua putusan tersebut telah membuktikan atas penerbitan surat perintah penghentian penyidikan oleh polri adalah tidak sah dan diperintahkan proses penyidikan tersebut untuk dilanjutkan. Pembatalan terhadap surat perintah penghentian penyidikan tersebut dikarenakan hakim menganggap alasan tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses penyidikan tidak dapat dibenarkan karena apa yang telah dibuktikan oleh masing-masing pemohon praperadilan dianggap berdasar pada hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap terbitnya suatu surat perintah penghentian penyidikan terbuka ruang untuk dilakukan pengujian oleh pihak yang berkepentingan guna memperoleh kepastian hukum dan keadilan yakni melalui lembaga praperadilan sebagai bentuk pengawasan penegakan hukum.
2. Penulis menilai di dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dalam proses penanganan perkara ada ketidaksesuaian di dalam memutuskan suatu alat bukti dalam hal ini penyidik polri sebagai penegak hukum, namun batalnya SP3 dimaksud bukan semata-mata kesalahan penyidik polri atau ada faktor lainnya. Penulis menilai tidak semata-mata kesalahan ada di pihak

penyidik polri selaku penegak hukum karena sebagai penegak hukum penyidik polri telah melakukan upaya yang maksimal terhadap peristiwa yang terjadi atau dinamika yang ada terhadap kasus yang sedang ditangani khususnya oleh penyidik polri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis sampaikan di atas, kiranya ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai masukan terkait penerbitan surat penghentian penyidikan, yaitu sebagai berikut:

1. Penyidik polri diharapkan dapat menelaah lebih dalam terkait dengan kasus yang sedang ditangani sehingga sebelum menentukan apakah terhadap kasus dimaksud dapat diteruskan sampai dengan dilimpahkan ke penuntutan atau tidak dapat dilanjutkan berdasar pada pertimbangan hukum yang berkeadilan bagi masing-masing pihak, maka pada saat perlu menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan pun dapat dipertanggungjawabkan oleh penyidik yang bersangkutan karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku..
2. Untuk mencegah atau meminimalisir terbitnya surat perintah penghentian penyidikan yang dibatalkan melalui lembaga praperadilan kiranya Polri dapat terus meningkatkan kemampuan para penyidik dengan rutin mengadakan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dan berkesinambungan yang pada akhirnya akan menghasilkan kualitas proses penyidikan yang lebih baik di masa-masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bagong Poernomo, *Asas2 Hukum Pidana*, Gahia Indonesia, Yogyakarta, 2008.
- Bambang Sutiyoso, *Aktualitas Hukum Dalam Era Reformasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Bambang Purnomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta, 2010.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004.
- , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2011.
- Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Eddy OS Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015.
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 2010.
- Harjono Tjitrosoebono, *Komentari DPP Peradin Terhadap KUHAP*, Jakarta, 2002.
- Husein Harun M, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Johana Olivia Rumajar, "Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III, No. 4, Agustus- November 2014.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung, 2007.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan: dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP- Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Marlina & Azmiati. Z, *Hak restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Moelyatno , "Asas-asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2003.
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CV. Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Pikir, Jakarta, 2006.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*, Bina Cipta, Bandung, 2004.
- , *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003.
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.